

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
TAHUN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, yang telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama tahun 2024, dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, serta sekaligus sebagai wujud dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Disamping itu, Laporan ini juga dapat menjadi pedoman atau bahan untuk perbaikan kinerja, sebab dengan adanya Laporan ini akan memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024.

Dengan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman ini, yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2024, juga sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman untuk masa-masa yang akan datang.

Lubuk Sikaping, Januari 2025  
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN PASAMAN

**AAN AFRINALDI, S.STP, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19830415 200212 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum Pembentukan.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2.1. Struktur Organisasi.....	1
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.2.3. Program yang dilaksanakan tahun 2024.....	3
1.2.4. Kepegawaian.....	7
1.2.5 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah serta Program dan Kegiatan.....	9
1.2.5.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024.....	9
1.2.5.2 Realisasi Belanja Daerah serta Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	9
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	18
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	19
BAB IV PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD	20
BAB V PENUTUP	21



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Dasar Hukum Pembentukan**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;


### **1.2. Gambaran Umum Organisasi**

#### **1.2.1. Struktur organisasi**

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kemudian Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
  - 1) Seksi Operasi dan Penertiban.
  - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari:
  - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.
  - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

### Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar



#### 1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Damkar

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Maka dapat disimpulkan kedudukan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

1) Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- 2) Tugas dan Fungsi
- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan menyelenggarakan fungsi :
    - 1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran yang meliputi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
    - 2) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
    - 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
    - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

### 1.2.3. Program yang dilaksanakan tahun 2024 (Renja/RKA/DPA)

RENJA	RKA	DPA
I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

<p>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>d. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan</p>	<p>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>d. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana</p>	<p>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>d. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan Mebel</p> <p>c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>
---	---	---

<p>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan Mebel</p> <p>c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>e. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
<p>II. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan</p> <p>b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa</p> <p>c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota</p> <p>d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>II. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan</p> <p>b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa</p> <p>c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota</p> <p>d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>II. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan</p> <p>b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa</p> <p>c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota</p> <p>d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat</p>

<p>termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</p> <p>f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada</p> <p>2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</p>	<p>termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</p> <p>f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada</p> <p>2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</p>	<p>termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</p> <p>f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada</p> <p>2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</p>
<p>III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran</p> <p>1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran</p> <p>d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</p>	<p>III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran</p> <p>1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran</p> <p>d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</p>	<p>III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran</p> <p>1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran</p> <p>d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</p> <p>2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</p> <p>a. Pendataan Sarana</p>

e. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	e. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Prasarana Proteksi Kebakaran
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	3. Investigasi Kejadian Kebakaran
a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	a. Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
3. Investigasi Kejadian Kebakaran	3. Investigasi Kejadian Kebakaran	4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
a. Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	a. Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	

#### 1.2.4. Kepegawaian

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dengan memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Satuan, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, 4 (empat) orang Kasi, 19 (sembilan belas) orang staf PNS dengan posisi tingkat eselonnya sebagai berikut :

- 1 orang menjabat Eselon II.b
- 1 orang menjabat Eselon III.a
- 3 orang menjabat Eselon III.b
- 6 orang menjabat Eselon IV.a

Rekapitulasi Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional Golongan/Pangkat dan Pendidikan:

No.	NAMA	L / P	JABATAN	Gol./Pangkat	PENDIDIKAN	DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG TELAH DIKUTI
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>STRUKTURAL</b>					
1.	AAN AFRINALDI, S.STP	L	Kepala Satpol. PP dan Damkar	IV/b Pembina	DIV Pemerintah	PIM III

				Tingkat I	an	
2.	APRIALDI SAID, SH	L	Sekretaris	IV/b Pembina Tingkat I	S1 Ilmu Hukum	PIM III
3.	ZULFAHMI, SH	L	Kabid Tibumtranmas	IV/b Pembina Tingkat I	S1 Ilmu Hukum	PIM IV
4.	ETRIWALDI, SH	L	Kabid Damkar	IV/b Pembina Tingkat I	S1 Ilmu Hukum	PIM III
5.	ZULBAHAR, SH	L	Kabid Linmas dan Gak Perda	IV/b Pembina Tingkat I	S1 Ilmu Hukum	-
6.	SUETNI FELLY YONRA, SH	L	Kasi Satlinmas	III/d Penata Tingkat I	S1 Ilmu Hukum	-
7.	ASTUTI, SH	P	Kasi Bangpas	III/c Penata	S1 Ilmu Hukum	-
8.	HENDRA FAUZI, SE	L	Kasubag Keuangan & Evalop	III/c Penata	S1 Ilmu Ekonomi	
9.	TEGUH SETIA HIDAYATULLAH, S.STP	L	Kasi Ops & Penertiban	III/c Penata	S1 Ilmu Pemerintah an	-
10.	YUZA DWANSYAH, S.STP	L	Kasubag Umum & Kepegawaian	III/c Penata	D-IV Politik Pemerintah an	-
11.	BAYU MATIO KARDO, SH	L	Kasi Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran	III/b Penata Muda Tk. I	S1 Ilmu Hukum	-
12.	ROMY SYAPUTRA, SE	L	Pengadministrasian Umum	III/d Penata Tingkat I	S1 Ilmu Ekonomi	
13.	FIRMAN, SH	L	Pranata Pemadam Kebakaran	III/b Penata Muda Tk. I	S1 Ilmu Hukum	-
14.	DEDY TRI MULYA	L	Pengadministras ian Umum	III/a Penata Muda	SLTA	-
15.	EDIMON VICTER	L	Pranata Perlindungan Masyarakat	III/a Penata Muda	SLTA	-
16.	M. RIZAL LUBIS	L	Teknis Sarana dan Prasarana	II/d Pengatur Tk. I	SLTA	-
17.	DODI ERIANTO	L	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	II/d Pengatur Tk. I	SLTA	-
18.	YAUMIL AKBAR	L	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	II/d Pengatur Tk. I	SLTA	-
19.	DIFLIZAR	L	Teknis Sarana dan Prasarana	II/d Pengatur Tk. I	SLTA	-
20.	SYAFRIL	L	Komandan Petugas Keamanan	II/d Pengatur Tingkat I	SLTA	-
21.	HENDRI	L	Pengadministras ian Umum	II/d Pengatur Tingkat I	SLTA	-
22.	ANRIZAL	L	Komandan Petugas Keamanan	II/d Pengatur Tingkat I	SLTA	-
23.	EVISON	L	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	II/b Pengatur Muda Tk. I	SLTA	-

24.	ZAINAL	L	Petugas Keamanan	II/a Pengatur Muda	SLTP	-
25.	GUSRINAL	L	Pramu kebersihan	I/d Juru Tingkat I	SD	-
26.	FERDI JUNIANTO, SH	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	S1 Ilmu Hukum	-
27.	YULIARDI. R	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	SLTA	-
28.	HIDAYAT	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	SLTA	-
29.	DENI AGUSMAL	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	SLTA	-
30.	GILANG RAMADHAN	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	S1 Ilmu Hukum	-

### 1.2.5. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah serta Program dan Kegiatan

#### 1.2.5.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2023 pada APBD direncanakan sebesar **Rp. 81.520.000,-** realisasi akhir tahun anggaran sebesar **Rp. 87.013.865,-** atau **106,74%**.

#### 1.2.5.2. Realisasi Belanja Daerah serta Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024

Alokasi dan realisasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebesar **Rp. 6.555.189.144,-** realisasi **Rp. 6.025.465.003,-** atau **91,92%**. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Urusan / Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.988.200,-	4.741.500,-	59,36
		b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.642.500,-	3.424.000,-	44,80
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.897.627.912,-	2.823.562.769,-	97,44
		b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.000.000,-	85.415.000,-	91,84
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	760.000,-	0,-	0
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	5.060.000,-	4.905.000,-	96,94
		b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.902.500,-	11.269.500,-	59,62
		c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.050.000,-	9.422.000,-	78,19
		d. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	3.501.000,-	3.040.000,-	86,83
		e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.699.200,-	113.866.850,-	89,87
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
a. Penyediaan Jasa	31.828.832,-	21.960.304,-	69,00		

		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.463.304.000,-	1.315.661.080,-	89,91
		7. PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.000.000,-	133.530.900,-	81,42
		b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000,-	0,-	0
		c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.604.000,-	2.573.000,-	98,81
		d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.660.000,-	5.600.000,-	98,94
II	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	478.795.600,-	433.312.950,-	90,50
		b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	11.856.600,-	11.825.600,-	99,74

		melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa			
		c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	105.000,-	0,-	0
		d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	494.110.000,-	457.690.300,-	92,63
		e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Plekasanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	19.765.300,-	19.528.700,-	98,80
		f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	60.400,-	0,-	0
		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			
		a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	87.800,-	0,-	0
		b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	15.462.600,-	15.059.000,-	97,39
		c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	105.000,-	0,-	0

III	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	175.700,-	0,-	0
		a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Kabupaten/Kota	590.453.200,-	477.368.000,-	80,85
		b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran	175.700,-	0,-	0
		c. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	2.304.000,-	0,-	0
		2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
		a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	76.900,-	0,-	0
		3. Investigasi Kejadian Kebakaran			
		a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	70.300,-	0,-	0
		4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
		a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.000.000,-	71.708.550,-	71,71
		b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	64.100,-	0,-	0

### Realisasi program dan kegiatan tahun 2024

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No.	Program dan Kegiatan	Realisasi/Tingkat Pencapaian Program dan sub Kegiatan
1	2	3
A	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	
II	<b>Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	
1.	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya patroli / monitoring ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 40 kali, penegakan disiplin ASN sebanyak 10 kali, penertiban kekayaan daerah sebanyak 10 kali, Pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 22 kali kegiatan, penertiban penegakan Disiplin anak sekolah sebanyak 20 Kali penertiban dan Pengamanan Natal / operasi lilin singgalang 2024 berjumlah 8 hari kegiatan.</li> <li>- Pada tahun ini juga dilaksanakan penempatan BKO Kecamatan berdasarkan surat Perintah Kasat Pol. PP &amp; Damkar sebanyak 10 Kecamatan yang terdiri atas 2 orang per Kecamatan dengan jumlah 20 orang dengan tugas utama penertiban /penegakan disiplin anak sekolah dan tugas lain sesuai dengan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</li> <li>- Terlaksananya juga pengamanan masjid pada hari jumat di Kecamatan Lubuk Sikaping oleh Pol PP wanita di 4 (empat) titik dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 yaitu : Masjid Agung Al-Mutaqqin, Masjid Raya Pauah Durti, Masjid Raya Tj. Beringin, Masjid Al-Yatim</li> <li>- Terlaksananya juga pengamanan (Piket) di beberapa titik gedung milik Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan personil berjumlah 16 orang dalam 1 (satu) hari di beberapa tempat.</li> </ul>

	b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Terlaksananya operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebanyak 18 Kali kegiatan dan Operasi Warung Kelambu (WARKEL) pada bulan suci Ramadhan berjumlah 12 kali kegiatan.
	c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	- Untuk tahun ini tidak terlaksananya sub kegiatan tersebut karena tidak tersedianya anggaran.
	d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan peran Satlinmas dalam pemantauan situasi menjelang pemilu serentak 2024, agar dapat segera mungkin memberikan informasi guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum.</li> <li>- Telah dilaksanakan kegiatan pengamanan pelaksanaan pemilu (pilpres dan pileg)</li> <li>- Telah dilaksanakan pembentukan satlinmas pada tiap-tiap TPS guna menjadi petugas ketertiban TPS 2024 di 12 kecamatan dalam lingkup Kab. Pasaman</li> <li>- Telah melaksanakan monitoring kantibmas dalam rangka pasca pelaksanaan pilkada serentak 2024</li> <li>- Cipta kondisi tibumtranmas 2024</li> <li>- Telah dilaksanakan pengamanan pilkada serentak 2024</li> </ul>
	e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilaksanakan acara Ulang Tahun Satpol PP Tingkat Nasional ke-74 dan Satlinmas ke- 62 di Kota Padang</li> <li>- Telah dilaksanakan koordinasi dengan Satpol. PP Provinsi dan Kab/Kota di Sumbar serta dengan Satpol. PP Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terkait batas wilayah tentang Trantibum dan Penegakan Perda di daerah terpencil.</li> </ul>
	f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah memberikan layanan optimal baik informasi maupun penegakan dalam penegakan perda</li> <li>- Telah memberikan sosialisasi terkait dengan dampak penegakan Perda</li> <li>- Telah melaksanakan kunjungan ke tiap-tiap kecamatan guna koordinasi dengan Kasi Trantibum terkait dengan layanan dampak penegakan perda itu sendiri.</li> <li>- Tersedia dana pada TW 1 -TW 3 kemudian pada TW. IV anggaran di geser ke kegiatan lain karena dana pada kegiatan ini tidak terpakai maksimal karena dalam tahun 2024 tidak terdapat ganti rugi maupun</li> </ul>

		layanan dampak dari penegakan Perda/Perbup itu sendiri.
<b>2.</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	
	a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Untuk tahun ini kurang terlaksananya sosialisasi penegakan Perda dan Perbup dikarenakan tidak tersedianya dana di DPA secara optimal.
	a. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Operasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dengan menertibkan Perda nomor 12 tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum berjumlah 30 Kali kegiatan, Izin usaha Warung Internet (WARNET) dan Izin Usaha Depot Air Minum dengan jumlah keseluruhan 8 Kali kegiatan, Pajak Reklame, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan jumlah keseluruhan 15 Kali kegiatan, kegiatan tersebut terlaksana sampai bulan Desember 2024
	b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Untuk tahun ini tidak terlaksananya sub kegiatan tersebut dikarenakan tidak tersedianya anggaran.
<b>III</b>	<b>Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran</b>	
<b>1.</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemetaan daerah rawan kebakaran di kecamatan se Kabupaten Pasaman.</li> <li>- Terlaksananya pemeriksaan dan pemungutan retribusi Apar (racun api ringan) di perkantoran, sekolah, rumah sakit, SPBU dan gedung pertokoan serta tempat usaha lainnya.</li> <li>- Terlaksananya pemberian rekomendasi izin terhadap perumahan yang ada di Kabupaten Pasaman.</li> <li>- Terlaksananya survei titik-titik air di Kecamatan se Kabupaten Pasaman yang akan memudahkan anggota menemukan air apabila terjadi kebakaran di daerah tersebut.</li> <li>- Terlaksananya pengecekan rutin kesiapsiagaan personil pemadaman kebakaran di posko-posko.</li> </ul>

	b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya pemadaman kebakaran yang terjadi sebanyak 34 kali di Kabupaten Pasaman
	c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran	- Terlaksananya penyemprotan daerah bekas banjir di Kecamatan Tigo Nagari, Lubuk Sikaping, Bonjol, Rao Selatan. - Terlaksananya evakuasi hewan berbisa seperti ular, tawon, biawak, anjing liar dll (animal rescue) sebanyak 75 kali dan pemotongan cincin 1 kali.
	d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	- Terlaksananya pelatihan pencegahan kebakaran dini terhadap 6 kegiatan dengan jumlah peserta 80 orang - Masyarakat mengerti dan paham akan cara penanggulangan dini kebakaran
<b>2.</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	- Terlaksananya pengecekan sarana dan prasarana secara rutin. - Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak atau tidak berfungsi.
<b>3.</b>	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	- Diketahui penyebab terjadinya kebakaran - Diketahui jumlah korban dari kebakaran yang terjadi - Diketahui jumlah kerugian yang dialami oleh korban kebakaran
<b>4.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	- Telah dilaksanakan pelatihan penanggulangan dini kebakaran bagi masyarakat sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah peserta 40 orang
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	- Tidak terlaksana karena tidak ada anggaran

**BAB II**  
**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2024 (data terlampir).

### BAB III

#### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

#### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ..... (nihil)

- 3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
  - 3.1.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan
  - 3.1.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Pasaman
  - 3.1.3. Capaian Tugas Pembantuan
    - 3.1.3.1. Target Kinerja
    - 3.1.3.2. Realisasi
    - 3.1.3.3. Matriks Capaian Kinerja
  - 3.1.4. Permasalahan dan Kendala
  - 3.1.5. Saran dan Tindak lanjut
  
- 3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
  - 3.2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan
  - 3.2.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Pasaman
  - 3.2.3. Capaian Tugas Pembantuan
    - 3.2.3.1. Target Kinerja
    - 3.2.3.2. Realisasi
    - 3.2.3.3. Matriks Capaian Kinerja
  - 3.2.4. Permasalahan dan kendala
  - 3.2.5. Saran dan Tindak lanjut

**BAB IV**  
**PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH**

**Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam  
Kebakaran Kabupaten Pasaman pada Tahun Anggaran 2024 ..... (nihil)**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pada tahun 2024 masih terdapat masalah dan kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman yang tidak bisa diatasi sendiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman antara lain masalah kurangnya kendaraan operasional berupa alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan, Kurangnya ASN terutama PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, anggaran operasi dan penertiban masih belum memadai sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang efektif, kurang memadainya sarana dan prasarana serta kurangnya posko Pemadam Kebakaran.

#### **B. SARAN**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar pada tahun 2025 diperlukan adanya alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan, penambahan jumlah PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penambahan anggaran operasi dan penertiban, penambahan sarana dan prasarana serta penambahan posko Pemadam Kebakaran. Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dapat melaksanakan kegiatan lebih optimal.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kami sampaikan untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan selanjutnya.

Lubuk Sikaping, Januari 2025  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PASAMAN

**AAN AFRINALDI, S.STP, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19830415 200212 1